

BAB II

LANDASAN TEORI KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teoritis yang dikembangkan Icek Aczen pada tahun 1985, yang menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, serta kontrol yang dirasakan. Teori ini adalah suatu evolusi dari *Theory of Reasoned Action* yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991. Teori ini mengasumsikan bahwa individu adalah makhluk memanfaatkan data dan pengalaman yang dimiliki untuk membuat pilihan dan setiap individu mempertimbangkan akibat dari keputusan yang dibuat. Teori TPB ini penting untuk menjelaskan bagaimana wajib pajak bertindak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka

Berikut ini adalah 3 poin utama dalam *Theory of Planned Behavior*, yaitu Keyakinan berperilaku (*behavioral beliefs*) yang mencakup kepercayaan tentang eksistensi suatu tindakan. Kepercayaan terhadap tindakan dapat menghasilkan sikap tertentu terhadap perilaku positif maupun negatif. Kepercayaan normatif (*Normative beliefs*) merupakan keyakinan yang datang dari harapan individu atau orang lain atau tekanan untuk menyelaraskan diri dengan harapan tersebut. Terakhir, Kontrol Keyakinan (*control beliefs*) yaitu keyakinan yang berkaitan dengan adanya beberapa faktor yang dapat menghalangi pencapaian persepsi maupun tindakan (Permata & Zahroh, n.d.)

Hubungan antara *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan pemahaman pajak dapat terjadi melalui pengaruh pemahaman pajak terhadap tiga komponen utama dalam TPB, yaitu *behavioral beliefs* (sikap terhadap perilaku), *normative beliefs* (kepercayaan normative), dan *control beliefs* (kontrol keyakinan). *Theory of Planned Behavior* memiliki relevansi dalam menggambarkan sikap dan perilaku terhadap pemahaman pajak karena dengan adanya niat dan

motivasi dari wajib pajak maka akan mempengaruhi harapan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya itu. Pemahaman pajak yang baik memungkinkan wajib pajak memiliki informasi yang memadai tentang perpajakan. Selain itu, pemahaman yang baik juga membuat individu lebih menyadari ekspektasi sosial di sekitarnya, seperti dorongan dari keluarga, rekan kerja, atau otoritas pajak, yang memperkuat norma subjektif. Di sisi lain, dengan memahami prosedur dan sistem perpajakan seperti *e-filing*, individu merasa lebih mampu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yang meningkatkan persepsi kontrol atas perilaku tersebut. Dengan demikian, pemahaman pajak berperan sebagai faktor eksternal yang memengaruhi niat seseorang untuk patuh pajak melalui ketiga komponen TPB, dan pada akhirnya mendorong perilaku kepatuhan pajak itu sendiri.

Theory of Planned Behavior memiliki relevansi dalam menggambarkan sikap dan perilaku terhadap kepatuhan pajak. Hal ini terjadi melalui peran ketiga komponen utama dalam *Theory of Planned Behavior* yaitu *behavioral beliefs* (sikap terhadap perilaku), *normative beliefs* (kepercayaan normative), dan *control beliefs* (kontrol keyakinan) dalam membentuk niat wajib pajak untuk patuh. Sikap terhadap perilaku mencerminkan sejauh mana wajib pajak memandang kepatuhan sebagai sesuatu yang positif, misalnya karena merasa bahwa membayar pajak adalah bentuk kontribusi terhadap negara. Norma subjektif berperan ketika wajib pajak merasa adanya tekanan atau dorongan sosial dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, teman, atau institusi, yang mengharapkan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara itu, persepsi kontrol perilaku mencerminkan keyakinan wajib pajak atas kemampuan dirinya untuk melaksanakan kepatuhan pajak, misalnya melalui kemudahan akses terhadap informasi, atau pemahaman terhadap prosedur perpajakan. Ketiga faktor ini bersama-sama membentuk niat perilaku, yang menurut TPB, merupakan prediktor utama dari tindakan aktual. Oleh karena itu, semakin positif sikap, semakin kuat norma subjektif, dan semakin tinggi persepsi kontrol

perilaku, maka semakin besar kemungkinan individu akan menunjukkan perilaku patuh pajak secara nyata

2.1.2 *Thecnology Acceptance Model*

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan model teoritis yang dikembangkan oleh Davis (1989) untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi oleh individu. Sesuai dengan pandangan David (1989) teori model ini menyoroti bahwa adanya persepsi akan manfaat (*usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*easy to use*) dapat mempengaruhi bagaimana pandangan pengguna terhadap teknologi. Kedua aspek ini kemudian dapat selanjutnya mempengaruhi sikap pengguna terhadap teknologi, yang pada akhirnya berdampak pada niat mereka untuk menggunakannya dan akhirnya menentukan sejauh mana teknologi tersebut digunakan secara nyata.

Variabel Penerapan *E-Filling* merujuk pada dua komponen utama dari teori TAM, yaitu kemudahan penggunaan (*easy of use*) dan manfaat yang dirasakan (*usefulness*). Ketika wajib pajak menganggap bahwa *e-filling* adalah suatu proses yang mudah dan menawarkan keuntungan nyata seperti efisiensi waktu dan efisiensi saat melakukan pelaporan, maka mereka akan lebih memilih untuk menerima serta memanfaatkan sistem tersebut (Khobiru & Yusuf, 2025)

Agar teknologi perpajakan dapat diadopsi secara efektif, peran sosialisasi menjadi sangat strategis dalam membentuk persepsi wajib pajak. Berdasarkan kerangka kerja *Technology Acceptance Model (TAM)*, penerimaan teknologi sangat bergantung pada dua faktor kunci: persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan. Oleh karena itu, kegiatan seperti pelatihan, penyuluhan, dan penyebaran informasi digital dirancang untuk memengaruhi kedua persepsi tersebut secara langsung, sehingga mendorong tingkat penerimaan yang lebih tinggi. Otoritas pajak dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang manfaat serta kemudahan penggunaan dari teknologi perpajakan yang disediakan. Sosialisasi yang efektif

juga berkontribusi terhadap penggunaan sistem digital yang pada akhirnya mendorong niat dan perilaku dalam menggunakannya. Dengan demikian, sosialisasi dapat dilihat sebagai faktor eksternal yang mendukung mekanisme dalam model TAM dan berkontribusi dalam meningkatkan patuh dalam pajak secara digital.

2.1.3 Definisi Pajak

Pajak menurut (Ilma'nun, 2023) merupakan sumbangan dari masyarakat yang diambil oleh pemerintah secara wajib dan bersifat memaksa. Kontribusi ini wajib dilaksanakan oleh orang pribadi maupun lembaga sesuai dengan peraturan dan hukum yang ada. Namun, tidak ada imbalan ataupun penggantian yang didapat secara langsung tetapi uang pajak yang telah terkumpul ini akan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan publik dan kemajuan negara guna mendukung kepentingan masyarakat.

Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, (Ilma'nun, 2023), mengemukakan bahwa pajak memiliki dua peran fundamental yang sejalan dengan kepentingan masing-masing, yaitu:

1. Fungsi Anggaran

Pajak yakni komponen fundamental dalam struktur penerimaan negara. Dana yang terkumpul dari sektor pajak dialokasikan secara strategis untuk membiayai berbagai keperluan publik dan pembangunan nasional.

2. Fungsi *Regularend*

Pajak memiliki fungsi sebagai instrumen pemerintah dalam mengendalikan serta melaksanakan kebijakan di bidang sosial maupun ekonomi. Melalui fungsi tersebut, pajak digunakan untuk mencapai berbagai tujuan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mendukung kepentingan sosial dalam masyarakat.

2.1.4 Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak didefinisikan sebagai dimensi pengetahuan dan kesadaran yang melekat pada individu atau subjek hukum mengenai aspek normatif, prosedural, dan fungsional dari sistem perpajakan nasional. Menurut (Kesuma & Halim, 2023) Pemahaman pajak merupakan tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, termasuk ketentuan mengenai besaran tarif pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara teoritis, pemahaman pajak mencerminkan tingkat literasi fiskal seseorang dalam mengenali hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dalam kontribusinya terhadap pendanaan negara melalui pajak. Dalam perspektif ilmu ekonomi publik dan hukum perpajakan, pemahaman pajak mencakup pemahaman atas unsur-unsur dasar seperti objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, serta prosedur administrasi perpajakan. Secara naratif, pemahaman pajak tidak hanya terbatas pada kemampuan kognitif untuk menghafal peraturan, tetapi lebih jauh lagi mencerminkan sebuah internalisasi nilai tentang peran serta tanggung jawab sosial dalam sistem fiskal negara. Memahami hukum dan regulasi perpajakan sangat krusial untuk mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak. Apabila wajib pajak tidak mengerti bagaimana cara kerja peraturan pajak, maka tidak ada harapan mereka akan memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan perpajakan dipandang sebagai hasil akhir dari determinan perilaku yang dijelaskan dalam *Teori of Planned Behavior*. Penguatan pada aspek sikap, norma subjektif, serta kontrol persepsi menjadi jembatan antara pengetahuan pajak dan tindakan nyata. Oleh karena itu, terdapat hubungan positif di mana tingkat pemahaman pajak yang lebih tinggi secara signifikan meningkatkan kemungkinan individu untuk mematuhi aturan perpajakan yang berlaku

Di era digital ini, pemahaman pajak juga mencakup literasi terhadap *platform* digital perpajakan menjadi bagian dari modernisasi administrasi perpajakan. Pemahaman ini

sangatlah penting untuk mendukung upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kepatuhan sukarela melalui pendekatan berbasis teknologi informasi.

Berikut ini indikator dari variabel Pemahaman Pajak atau Pengetahuan Perpajakan menurut (Putra, 2020) dan (Abi Shoffan & Ernandi, 2024):

A. Pemahaman Wajib Pajak tentang Fungsi Pajak

Menggambarkan sejauh mana wajib pajak memahami bahwa pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara, membangun fasilitas umum, dan sebagai alat pemerataan pendapatan.

B. Pemahaman Wajib Pajak tentang Manfaat Pajak

Menunjukkan tingkat kesadaran wajib pajak terhadap manfaat nyata dari pajak seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.

C. Pemahaman Wajib Pajak tentang Kewajiban Administratif

Mengukur pemahaman wajib pajak terkait prosedur, syarat, dan pentingnya memperoleh NPWP sebagai identitas perpajakan

D. Pemahaman Wajib Pajak tentang Tarif Pajak

Menilai tingkat kesadaran wajib pajak terhadap struktur tarif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2.1.5 Penerapan *E-Filling*

Upaya peningkatan efektivitas, kenyamanan, kemudahan, dan kualitas layanan untuk masyarakat menjadi prioritas dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan. Penerapan sistem *e-filling* menjadi sebuah langkah Direktorat Jenderal Pajak dalam memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pembayaran pajak. Implementasi sistem ini bertujuan memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wajib pajak

Penerapan sistem *E-Filling* memiliki peranan yang krusial dalam memperbaiki proses pembayaran dan pelaporan pajak. Dengan menerapkan sistem *e-filling*, masyarakat diuntungkan dengan kemudahan dan kenyamanan dalam melaksanakan pembayaran pajak tanpa perlu melakukan transaksi fisik. *E-Filling* Tidak hanya menguntungkan bagi para wajib pajak, tetapi juga memudahkan Direktorat Jenderal Pajak dalam proses mengatur dan mengawasi pelaporan pajak dengan cara yang lebih efektif dan efisien.

Penerapan *e-filling* memiliki potensi dalam melakukan peningkatan patuh pajak dan efisiensi penyederhanaan prosedur perpajakan. Dengan memahami indikator-indikator yang mempengaruhi penerapan *e-filling*, DJP dapat membuat strategi yang lebih efektif untuk mendorong penggunaan sistem ini. Berikut ini beberapa indikator dalam penerapan *e-filling* menurut (Mulyati & Ismanto, 2021) dan (Tasum, 2022):

A. Keamanan dan Kerahasiaan

Penggunaan teknologi dapat menjaga dan menjamin perlindungan dan kerahasiaan informasi Wajib Pajak

B. Kesiapan teknologi informasi

Terdiri dari serangkaian sumber daya informasi dalam organisasi, fungsi penggunaanya, serta manajemen yang telah berpengalaman di bidangnya

C. Kemudahan menyampaikan

Implementasi sistem *e-filling* dapat memperlancar proses penyampaian informasi

D. Adanya bukti penerimaan e-SPT

Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT dapat secara langsung mendapatkan bukti penerimaan e-SPT.

2.1.6 Sosialisasi Pajak

Menurut (Maxuel & Primastiwi, 2024) sosialisasi perpajakan berperan sebagai sarana edukasi yang memberikan pengetahuan serta pembinaan kepada wajib pajak agar dapat

memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan perpajakan. Proses ini sejalan dengan definisi KBBI yang menekankan pada integrasi konsep perpajakan ke dalam masyarakat. Menurut KBBI, sosialisasi merupakan upaya untuk mengintegrasikan suatu konsep atau hal tertentu ke dalam masyarakat. Dalam pendekatan teoritis, sosialisasi pajak termasuk ke dalam strategi komunikasi publik yang berorientasi pada perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku warga negara terhadap sistem perpajakan.

Sosialisasi pajak dapat dilakukan melalui berbagai bentuk dan media. Berikut ini beberapa bentuk kegiatan sosialisasi menurut (Ilma'nun, 2023) yaitu:

A. Sosialisasi Langsung.

Sosialisasi ini dilakukan dengan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat seperti melakukan seminar, workshop, dan lainnya

B. Sosialisasi tidak langsung.

Sosialisasi ini dilakukan kepada masyarakat melalui interaksi, misalnya melalui media elektronik seperti talkshow atau iklan, atau berupa media cetak seperti koran, brosur perpajakan, dan spanduk, dan juga bisa melalui media sosial seperti Instagram, Youtube, dan lain-lain.

Berikut ini beberapa indikator menurut (Khobiru & Yusuf, 2025) dan (Maxuel & Primastiwi, 2024):

A. Penyelenggaraan Sosialisasi

Mengukur sejauh mana kegiatan sosialisasi perpajakan dilaksanakan dengan baik, seperti frekuensi, bentuk kegiatan (seminar, workshop, talkshow) dan keterlibatan peserta.

B. Manfaat Sosialisasi

Menilai sejauh mana sosialisasi memberikan dampak positif kepada wajib pajak, seperti meningkatnya pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan atau bertambahnya kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak

C. Media Sosialisasi

Melihat jenis media yang digunakan dalam penyampaian informasi melalui media cetak, (koran, brosur), media elektronik (TV, radio), dan media sosial (Instagram, Youtube, Tiktok) untuk memperluas jangkauan informasi

2.1.7 Kepatuhan Pajak

Menurut (Putra, 2020) Kepatuhan Wajib ialah manifestasi dari kesadaran dan kemauan subjektif untuk mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai tingkat ketaatan yang mencakup aspek psikologis (kesadaran) dan administratif (tindakan). Aspek administratif meliputi ketepatan pendaftaran, perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Safri dalam (Ilma'nun, 2023) kepatuhan dalam membayar pajak terdiri dari 2 macam, diantaranya kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal yaitu kondisi saat wajib pajak menjalankan tanggung jawabnya secara administratif seperti pendaftaran, pelaporan, dan melakukan pembayaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan kepatuhan material mengacu pada situasi di mana wajib pajak selain menjalankan kewajiban secara administratif, tetapi juga memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam aturan-aturan perpajakan. Dengan begitu, kepatuhan dalam membayar pajak material dapat diartikan sebagai kepatuhan valid, Namun, kepatuhan material lebih mencerminkan nilai moral dan etika dalam dalam menaati peraturan secara jujur dan transparan

Berikut ini merupakan indikator kepatuhan pajak menurut (Maxuel & Primastiwi, 2024) dan (Permata & Zahroh, n.d.):

A. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak.

Menggambarkan kesediann Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP sebagai bentuk awal pemenuhan kewajiban perpajakan

B. Kepatuhan dalam menghitung pajak dengan benar.

Menilai kemampuan dan kejujuran Wajib Pajak dalam menghitung jumlah pajak terutang sesuai ketentuan peraturan perpajakan

C. Kepatuhan dalam membayar pajak dengan benar.

Mengukuiur sejauh mana Wajib Pajak melaksanakan pembayaran pajak sesuai jumlah yang benar, waktu yang tepat, dan prosedur yang ditetapkan.

D. Kepatuhan dalam melaporkan pajak dengan benar.

Menunjukkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan laporan SPT secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibuat untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana variabel-variabel seperti pemahaman pajak, penerapan *e-filling*, sosialisasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak telah diteliti serta untuk meninjau dan memahami penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan sebagai landasan teori sekaligus pembanding terhadap penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini adalah ringkasan dari penelitian terdahulu yang disusun dalam bentuk tabel dan deskriptif untuk studi yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Pajak dan Penerapan *e-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi”**:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Jurnal, Penulis, Judul	Variabel dan Metode	Hasil Penelitian
1	Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana. Vol 9, No. 1, Mei 2023 1. Arlita B. Faidani 2. Dwi Soegiarto 3. Diah Ayu S. “Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan	Independent: 1. Kesadaran Pajak 2. Pemahaman peraturan Perpajakan 3. Sanksi Perpajakan Dependent: Kepatuhan Wajib Pajak	1. Kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pemahaman peraturan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

	Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi”	Moderasi: Sosialisasi Perpajakan Metode: 1. <i>Puposive Sampling</i> 2. <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i> 3. SPSS 25	3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 5. Sosialisasi memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 6. Sosialisasi memperkuat hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	E-Jurnal Akuntansi Vol. 30 No. 8 1. Putu Laksmi Puspita Yanti 2. Putu Ery Setiawan ”Pengaruh Penerapan E-filling pada Kepatuhan WPOP dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi”	Independent: Penerapan <i>E-Filling</i> Dependent: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Moderasi: 1. Sosialisasi Perpajakan 2. Pemahaman Internet Metode: 1. Kuantitatif 2. Analisis Regresi Moderasi (MRA)	1. Penerapan <i>e-filling</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. Sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh penerapan <i>e-filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 3. Pemahaman internet tidak memoderasi pengaruh penerapan <i>e-filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan. Vol 7, No. 1, Juni 2020, hal 1-12 ISSN 2339-1545 Afuan F. Putra “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan	Independet: 1. Pengetahuan Pajak 2. Sanksi Pajak 3. Modernisasi Sistem Dependent: Kepatuhan Pajak UMKM Metode:	1. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 2. Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

	Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem”	Analisis Regresi Berganda	3. Modernisasi Sistem berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
4	Jurnal Riset Manajemen & Bisnis. Vol. 16, No. 1, Juni 2021. ISSN: 2714-7312 1. Afeni Maxuel 2. Anita P. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM <i>E-Commerce</i>”	Independent: 1. Sosialisasi Perpajakan 2. Sanksi Perpajakan Dependent: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM <i>E-Commerce</i> Metode: 1. Kuantitatif 2. Analisis Regresi Berganda 3. <i>Purposive Sampling</i>	1. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 2. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
5	Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan. 1. Butet R. Sitorus 2. Pujo Gunarso “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Insentif Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang”	Independent: 1. Pengetahuan Perpajakan 2. Sosialisasi Perpajakan 3. Insentif Pajak Dependent: Kepatuhan Wajib Pajak Metode: 1. Kuantitatif 2. Analisis Regresi Berganda	1. Pengaruh Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Pengaruh Insentif Pajak tidak berpengaruh secara signifikan.
6.	<i>Journal of Comprehensive Science</i> p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584 Vol. 2 No. 1 Januari 2023 1. Ananta Irham 2. Rachmat Pramukty	Independent: 1. Pemahaman Peraturan Perpajakan 2. Penurunan Tarif Pajak Dependent:	1. Pemahaman peraturan perpajakan UMKM berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. Penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap

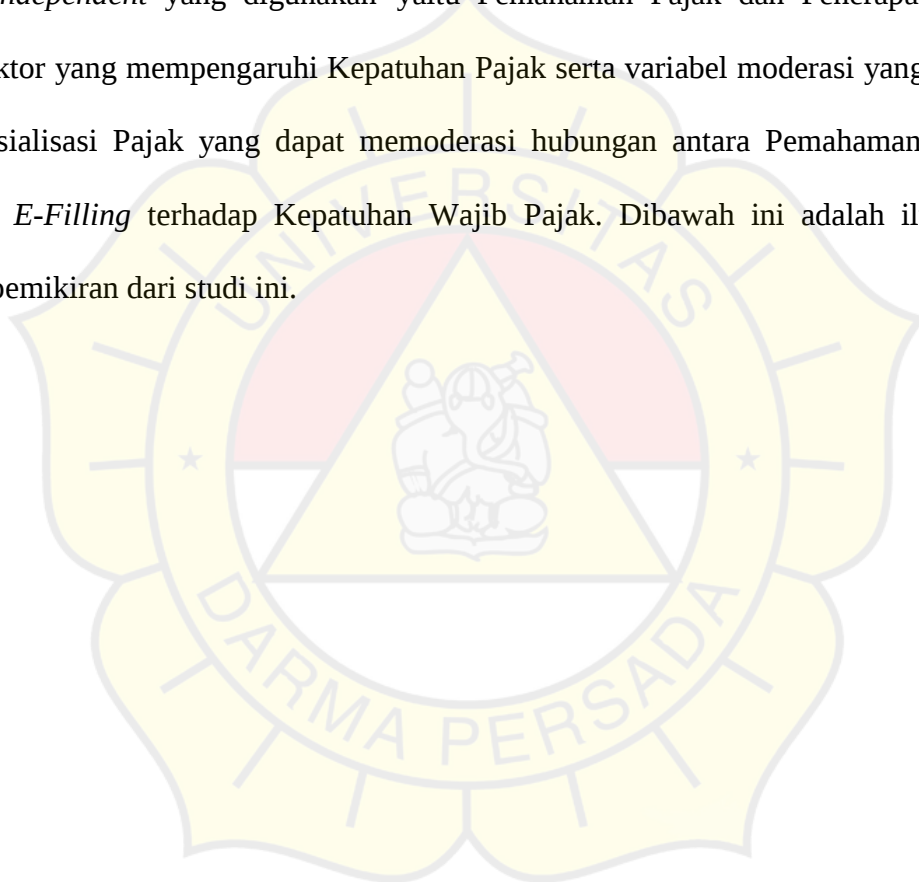
	3. Idel Eprianto Literature Review Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan UMKM dan Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kepatuhan Wajib Pajak Metode: Kualitatif Deskriptif	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
7.	Jurnal Kompetitif. Vol. 11, No. 2, hal. 14-24. Desember 2022 p-ISSN: 2302-4585 e-ISSN: 2721-3765 1. Rifani Akbar 2. Sulbahri Gumulya Sonny Marcel Kusuma “Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan”	Independent: 1. Penerapan <i>E-filling</i> 2. Sanksi Pajak Dependent: Kepatuhan Wajib Pajak Moderasi: Sosialisasi Pajak Metode: <i>Structural Equation Mode</i> dengan pendekatan PLS	1. Penerapan <i>e-filling</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. Sosialisasi Pajak memoderasi pengaruh Penerapan <i>e-filling</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 3. Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 4. Sosialisasi moderasi pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
8	<i>Fair Value</i>: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan. Vol. 4 No. 12 Juli 2022. P-ISSN: 2622-2191 E- ISSN : 2622-2205 1. Luky D. Arta 2. Alfasadun “Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Pati”	Independent: 1. Tarif Pajak 2. Pemahaman Perpajakan 3. Sanksi Perpajakan Dependent: Kepatuhan Wajib Pajak Metode: 1. Accidental sampling 2. Analisis Linier Berganda 3. SPSS V.25	1. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak 2. Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak 3. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

9	Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi. Volume 5, No. 2, Tahun 2025 1. Humul Khobiru 2. Nur'aini Yusuf “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pondok Aren)”	Independent: 1. Pemahaman Peraturan Perpajakan 2. Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> Dependent: Kepatuhan Wajib Pajak Moderasi: Z: Sosialisasi Perpajakan Metode: 1. Kuantitatif 2. Rumus Slovin	1. Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. Penerapan Sistem <i>e-filling</i> tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 3. Sosialisasi memoderasi pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 4. Sosialisasi tidak memoderasi pengaruh Penerapan sistem <i>e-filling</i> terhadap Kepatuhan Pajak,
10	Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial. P-ISSN 1907-9990 E-ISSN 2548-7175 Volume 15 Nomor 1 (2021) DOI: 10.19184/jpe.v15i1.18004 1. Nazilatul Khunaina Il Khafa Ainul 2. Susanti “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo”	Independent: 1. Pengetahuan Perpajakan 2. Sosialisasi Perpajakan 3. Penerapan <i>E-Filling</i> Dependent: Kepatuhan WPOP Metode: 1. Kuantitatif 2. Analisis Regresi Linier Berganda 2. <i>Accidental Sampling</i>	1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WP 3. Sistem <i>E-Filling</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan WP

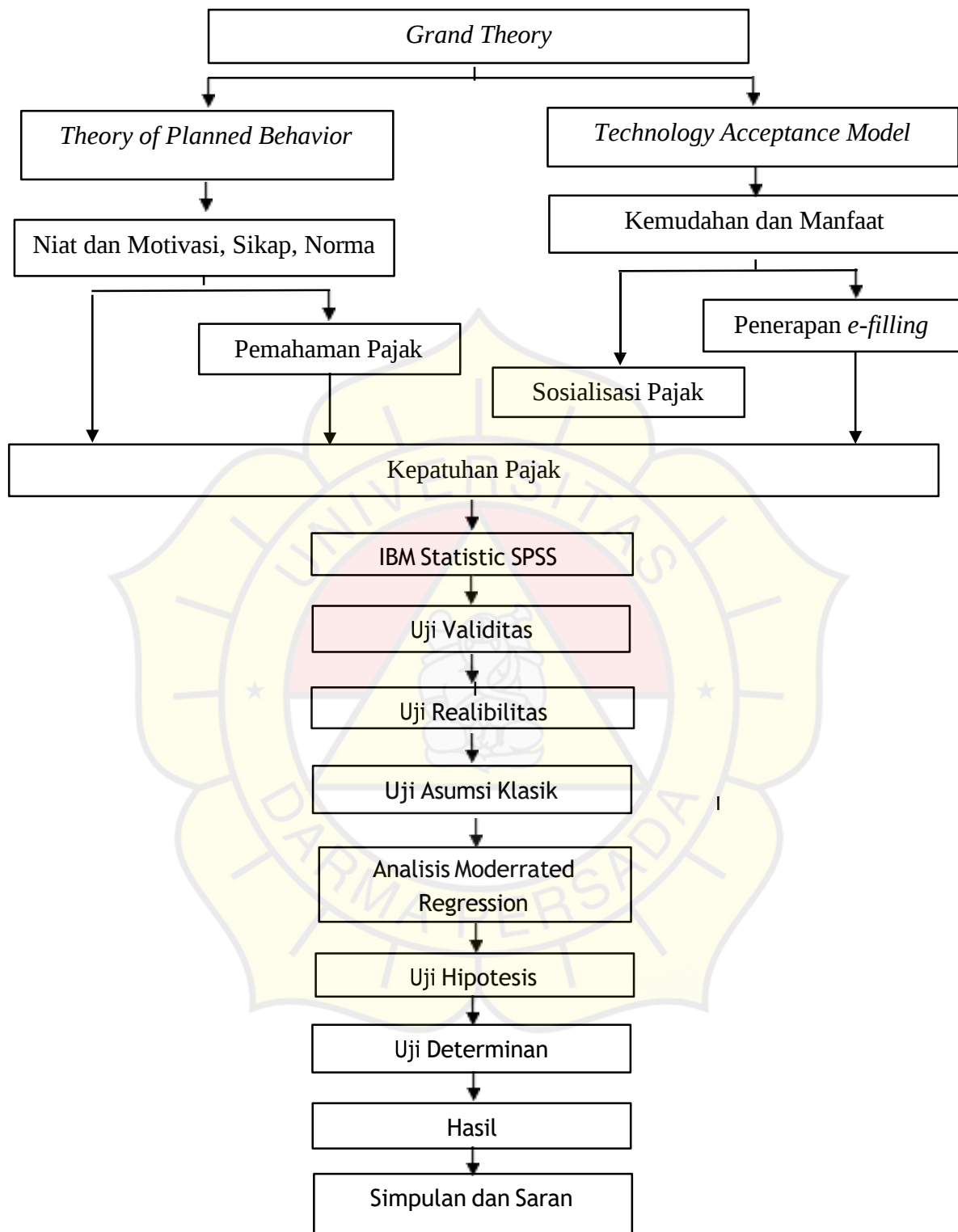
Sumber: Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran logis dan sistematis tentang bagaimana hubungan antar variabel dalam penelitian disusun berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. Penelitian ini melibatkan tiga kategori variabel, yaitu variabel *dependen*, variabel *independent*, dan variabel yang memoderasi. Variabel terikat yang digunakan adalah Kepatuhan Pajak. Variabel *independent* yang digunakan yaitu Pemahaman Pajak dan Penerapan *E-Filling* sebagai faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pajak serta variabel moderasi yang digunakan adalah Sosialisasi Pajak yang dapat memoderasi hubungan antara Pemahaman Pajak dan Penerapan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dibawah ini adalah ilustrasi dari kerangka pemikiran dari studi ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Penelitian Terdahulu

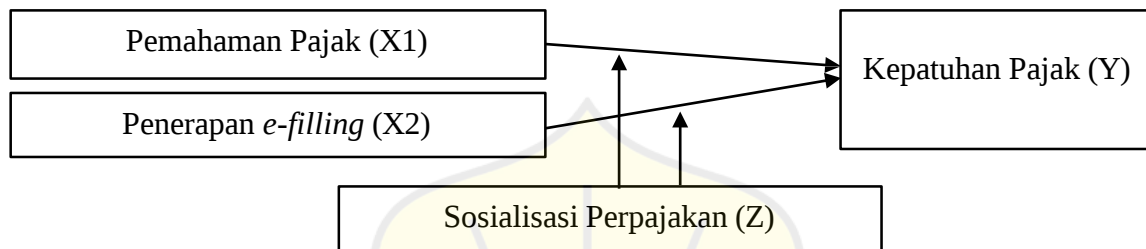
Kerangka pemikiran diatas menjelaskan bahwa penelitian ini disusun berdasarkan dua teori utama yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan *Technology Acceptance Model* (TAM). TPB menerangkan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat dan motivasi, sikap dan norma yang dianut. Aspek-aspek tersebut berkontribusi pada pembentukan pemahaman pajak yang mampu mendorong peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak. Sementara itu TAM dilandasi oleh kemudahan dan manfaat yang dirasakan. Hal tersebut direpresentasikan oleh penerapan *e-filling*, yang bertujuan guna memudahkan masyarakat dalam menyampaikan SPT. Keberhasilan implementasi teknologi ini tidak terlepas dari sosialisasi pajak yang berperan penting dalam menyampaikan informasi dan mendorong adopsi teknologi oleh wajib pajak. Dalam kerangka pemikiran ini, sosialisasi pajak yang merupakan variabel yang dapat memoderasi dan memiliki peran untuk dapat memperkuat maupun memperlemah hubungan antara pemahaman pajak maupun pengimplementasian *e-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini didasarkan pada metode kuantitatif menggunakan perangkat analisis IBM SPSS. Proses analisis dimulai dengan pengujian validitas, pengujian reliabilitas, dan pengujian asumsi klasik untuk menilai mutu instrumen. Selanjutnya digunakan analisis *moderated regression* untuk menguji variabel setiap variabelnya. Hasil dari analisis ini akan digunakan untuk mengkonfirmasi hipotesis penelitian, menentukan besarnya pengaruh masing-masing variabel terhadap kepatuhan pajak, serta memberikan saran kepada pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak yang maksimal.

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya, diperlukan suatu kerangka konseptual sebagai dasar teori yang akan dipakai dalam penyusunan penelitian. Berikut adalah kerangka konseptual yang diterapkan dalam penelitian ini:

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual



Sumber : Penelitian Terdahulu

Kerangka konseptual diatas menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Pajak serta Penerapan *e-filling* memiliki peran yang signifikan dalam proses peningkatan kepatuhan pajak, baik secara langsung maupun melalui Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel moderasi. Hal ini menggambarkan model hubungan kausal yang akan di uji dalam penelitian.

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis Penelitian yaitu jawaban atau dugaan sementara, yang dibuat oleh peneliti sebagai penjelasan awal terhadap masalah dalam penelitian. Berdasarkan kerangka konseptual yang telah disusun, berikut ini hipotesis yang digunakan diantaranya:

2.5.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Secara teoritis, pemahaman pajak berfungsi sebagai landasan utama yang membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman yang memadai terhadap peraturan perpajakan berkorelasi positif dengan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak. Implementasi pemahaman yang baik akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara lebih bertanggung jawab

Penelitian yang telah dilakukan (Faidani et al., 2023) sejalan dengan temuan dari (Laksmi Puspita Yanti et al, 2020) , serta sejalan dengan studi yang pernah dilakukan oleh (Arta & Alfasadun, 2022) yang menunjukkan adanya Pemahaman Pajak yang memiliki dampak positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut *Theory of Planned Behavior*, ketika seseorang memiliki pengetahuan yang cukup dan merasa sistem perpajakan transparan serta adil, mereka cenderung akan mematuhi peraturan tanpa paksaan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati dan Haryati (2021) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun pengaruh tersebut tidak signifikan. Kondisi ini terjadi karena meskipun seseorang memiliki tingkat pemahaman yang cukup mengenai sistem perpajakan di Indonesia, hal tersebut belum tentu secara langsung mendorong tingkat kepatuhannya sebagai wajib pajak. Berdasarkan hasil beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak cenderung memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena pemahaman perpajakan yang memadai dapat mendorong individu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.5.2 Pengaruh Penerapan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan *e-filling* sebagai bagian dari digitalisasi sistem perpajakan memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pelaporan pajak. Kemudahan ini diyakini dapat meningkatkan kepatuhan karena mengurangi hambatan administratif. Dengan sistem yang lebih praktis dan akurat, diharapkan wajib pajak menjadi lebih sadar dan patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Studi yang telah diuraikan oleh (Mulyati & Ismanto, 2021) sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh (Pradilatri Kemuning et al., 2021), juga (Ainul & Susanti, 2021) yang membuktikan Penerapan *E-Filling* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak. Hasil

penelitian ini menjadi positif karena hambatan dalam kepatuhan pajak adalah kompleksitas administrasi. Dengan *e-filling*, wajib pajak dapat menyampaikan SPT dengan lebih mudah sehingga meningkatkan kecenderungan untuk patuh. Namun, berbeda dengan penelitian lain, penelitian yang telah dilakukan oleh (Khobiru & Yusuf, 2025) telah menunjukkan variabel Penerapan *E-Filling* tidak berdampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena tidak seluruh masyarakat memiliki kemampuan atau wawasan yang cukup terhadap penggunaan teknologi, terutama di daerah pedesaan atau kalangan lanjut usia. Keterbatasan ini membuat mereka kesulitan dalam pengaplikasian *e-filling* yang justru berdampak pada penurunan kewajiban membayar pajak

Hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa penerapan *e-filling* berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena sistem *e-filling* meminimalkan risiko keterlambatan dan kelalaian, serta dapat mempercepat proses pelaporan pajak karena sistem secara otomatis mengisi atau memverifikasi data yang dibutuhkan. Maka dari itu, hipotesis 2 penelitian ini adalah:

H2: Penerapan *E-Filling* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.5.3 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Pemahaman Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah tidak hanya mengandalkan pemahaman pajak tanpa adanya intervensi dari otoritas pajak. Peningkatan kepatuhan pajak akan lebih maksimal jika ada intervensi dari pihak otoritas pajak, seperti melalui sosialisasi perpajakan. Sosialisasi menjadi saluran penting untuk menyebarkan informasi, menjelaskan prosedur, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan diposisikan sebagai variabel yang memoderasi dalam hubungan sebab sosialisasi dapat memperkuat hubungan antara Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan

Pajak, namun sebaliknya, Sosialisasi juga bisa memperlemah hubungan antar Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu, (Rohman et al., 2024) membuktikan bahwa Sosialisasi memperkuat pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Adanya peningkatan intensitas sosialisasi yang diadakan oleh petugas pajak secara rutin dan konsisten membuat tingkat pemahaman perpajakan pun berdampak signifikan dan mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Adapun perbedaan dari temuan yang dilakukan oleh (Sinuhaji et al., 2024), dijelaskan bahwa Sosialisasi tidak memoderasi hubungan antar Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Ini terjadi karena sosialisasi tidak dilakukan secara mendalam, berkelanjutan, atau sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Sosialisasi seperti ini sering terjadi pada pendekatan satu arah seperti seminar yang pasif, atau iklan tanpa adanya interaksi.

Berdasarkan uraian diatas, maka disimpulkan bahwa sosialisasi memiliki pengaruh untuk memperkuat hubungan antara Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP sebab sosialisasi sangat berperan dalam menegaskan dan memperluas pengetahuan wajib pajak yang sebelumnya hanya sebatas pemahaman dasar. Sosialisasi yang dilakukan secara intensif, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan, maka pemahaman wajib pajak tidak hanya menjadi teori, tetapi berubah menjadi pengetahuan aplikatif yang siap diterapkan dalam praktik kepatuhan. Oleh sebab itu, hipotesis 3 adalah:

H3: Sosialisasi memperkuat hubungan antara Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.5.4 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Penerapan *E-Filling* dan Kepatuhan Wajib Pajak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong DJP untuk melakukan digitalisasi dalam sistem administrasi perpajakan, salah satunya melalui pengimplementasian sistem *e-filling* karena sistem ini dapat memberikan efisiensi, keterbukaan, dan ketepatan dalam

melaporkan pajak. Namun, penerapan *e-filling* membutuhkan pemahaman dan kemampuan teknologi dari para wajib pajak. Disinilah peran sosialisasi perpajakan menjadi sangat penting. Penerapan *e-filling* yang optimal, secara tidak langsung mendorong intensitas dan kualitas sosialisasi perpajakan. Maka dari itu, semakin luas sistem *e-filling* yang digunakan, semakin besar pula kebutuhan untuk melakukan sosialisasi secara berkelanjutan agar seluruh wajib pajak mampu beradaptasi dan menggunakan sistem tersebut dengan benar.

Studi yang dilakukan oleh (Pradilatri Kemuning et al., 2021) menunjukkan bahwa Sosialisasi memberikan pengaruh hubungan antar Penerapan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan adanya sosialisasi, wajib pajak yang tidak paham dengan proses pelaporan pajak, mereka akan mendapatkan arahan secara langsung dari petugas pajak. Hal ini meningkatkan motivasi mereka untuk lebih patuh dalam melaporkan pajaknya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Laksmi Puspita Yanti & Ery Setiawan, 2020) yang menunjukkan hasil negatif yaitu sosialisasi tidak dapat memoderasi hubungan antara Penerapan *E-filling* terhadap Kepatuhan Pajak. Pihak otoritas pajak diharapkan lebih gencar dalam melakukan sosialisasi secara langsung dan berkesinambungan kepada masyarakat terkait penerapan *e-filling* agar hal tersebut dapat dimanfaatkan lebih baik lagi untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dari hasil penelitian terdahulu yang telah di jelaskan diatas, maka hipotesis 4 yaitu:

H4: Sosialisasi Perpajakan memperkuat pengaruh Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak